

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam mengaudit suatu laporan keuangan sangat besar, dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh klien, penilaian ini merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan auditor sebelum menerima suatu penugasan audit. Anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap independensi dalam memberikan jasa profesional yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik oleh IAI, karena jika seorang auditor tidak dapat mempertahankan independensinya maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat dan reputasinya sebagai auditor akan terancam.

Sebelum audit atas laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan dalam menerima atau menolak penugasan audit dari calon kliennya. Dalam menerima suatu perikatan, seorang auditor harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap publik, yaitu berupa independensi, integritas, dan objektivitas, tanggung jawab terhadap klien yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, serta tanggung jawab terhadap rekan lain seprofesi yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik (Vida, 2010).

Profesi akuntan publik juga bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, pentingnya audit laporan keuangan dilakukan karena pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan menginginkan transparansi mengenai laporan keuangan perusahaan yang mereka miliki, sehingga nantinya dapat menjadi informasi yang berguna dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Terdapat hubungan antara profesi akuntan publik dengan manajemen perusahaan serta pihak lain di luar perusahaan seperti investor dan kreditor, dimana hubungan tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Akuntan publik sebagai profesi yang memberikan jasa *assurance* kepada masyarakat memiliki kualifikasi tertentu yaitu keahlian lain seperti perpajakan, penilaian aset, konsultan manajemen, dan sebagainya, serta kualitas pribadi yang tinggi.

Seiring jalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap auditor semakin menurun dengan timbulnya skandal akuntansi yang menyebabkan keruntuhan pada beberapa perusahaan, dimana melibatkan peran dan posisi akuntan publik. Skandal akuntansi yang terjadi telah menyeret profesi akuntan publik terkait dengan kompetensi yang dimilikinya, skandal akuntansi terjadi ketika para akuntan publik tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan dimana auditor dianggap ikut andil dalam memberikan informasi yang salah dan menyebabkan banyak pihak mengalami kerugian materi (Siregar, 2007).

Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Enron Corporation, WorldCom, Xerox Corporation, Tyco International, Kanebo Limited, Merck, Waste Management, Parmalat, Healthy South Corporation, AIG, Satyam Computer Service, dan Olympus, merupakan perusahaan dengan skandal akuntansi terbesar di dunia pada tahun 2001-2011 yang melibatkan peran akuntan publik. Di Indonesia, terdapat keterlibatan 10 KAP dalam praktik kecurangan keuangan, dimana KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan bank dan hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut sehat dan bebas dari salah saji material. Tetapi saat krisis, bank tersebut mengalami kebangkrutan karena kinerja keuangannya yang sangat buruk, sehingga terungkap bahwa 10 KAP tersebut melakukan praktik kecurangan akuntansi. Selain itu, perusahaan besar seperti PT Kimia Farma dan PT Surya Intrindo Makmur juga melakukan kecurangan akuntansi yang melibatkan profesi akuntan publik. Dengan adanya skandal akuntansi, potensi risiko yang akan dihadapi oleh KAP akan semakin tinggi, risiko tersebut dapat berupa risiko klien, risiko audit, dan risiko bisnis auditor (Siregar, 2007).

Risiko bisnis klien muncul saat klien gagal dalam mencapai tujuannya yang berhubungan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta peraturan hukum yang berlaku (Elder, dkk., 2011). Sebagian besar auditor ingin mendapatkan klien baru dan mempertahankan klien lama namun sikap hati-hati harus diterapkan sebelum menerima dan mempertahankan klien tersebut, karena kantor akuntan publik tidak diperkenankan untuk menerima

setiap calon klien begitu saja, sehingga auditor harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah penerimaan atau melanjutkannya sebagai klien akan menambah risiko bisnis auditor maupun merusak reputasi dan citra kantor akuntan publik.

Risiko audit berhubungan dengan risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (IAI, 2011). Adanya risiko audit diakui dengan pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 312 tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut: "Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi (IAI, 2011).

Risiko bisnis auditor yang merupakan risiko dimana KAP akan mengalami kerugian karena melakukan suatu perikatan (Wondabio, 2006). Untuk mengatasi risiko-risiko yang ada, akuntan publik harus memiliki sikap profesionalisme dan mewaspadaikan setiap penugasan yang diberikan oleh klien. Dalam pelaksanaan audit, KAP harus melakukan proses manajemen risiko yang baik dalam memberikan keputusan penerimaan dan penolakan klien, proses manajemen risiko yang baik dapat mengurangi risiko bisnis KAP dalam menghadapi tuntutan hukum di masa yang akan datang dari akibat penugasan audit. KAP diwajibkan untuk membuat dokumentasi yang menjelaskan tanggung jawab auditor apabila terjadi risiko salah saji

material dalam laporan keuangan yang telah diauditnya (Johnstone dan Bedard, 2004).

Selain risiko-risiko juga terdapat kompetensi auditor yang dapat mempengaruhi keputusan penerimaan klien KAP. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 210 menyebutkan bahwa “Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan kecukupan teknis yang memadai” (IAI, 2011). Dengan adanya kompetensi auditor dapat mendeteksi kekeliruan yang terjadi ketika melaksanakan penugasan audit.

Hal yang perlu dipertimbangkan auditor sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak suatu penugasan audit antara lain gambaran umum mengenai klien dan usahanya, sistem pengendalian internal usahanya, ruang lingkup dan pemeriksaan, dan anggaran waktu yang dibutuhkan (Gunawan, 2003).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wondabio (2006), dimana di dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko (risiko klien, risiko audit, risiko bisnis KAP) dengan keputusan penerimaan klien. Dalam penelitian sebelumnya, beberapa akuntan senior pernah mengalami untuk menolak klien, alasannya adalah secara umum klien tersebut tidak memenuhi syarat karena mengandung risiko bisnis yang sangat besar. Apabila penugasan tersebut diterima, mungkin akan menyebabkan masalah atau kesulitan bagi seorang akuntan. Dengan demikian, KAP dituntut untuk lebih selektif dalam menerima penugasan audit oleh klien.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah risiko bisnis klien, risiko audit, risiko bisnis KAP, dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap keputusan penerimaan klien KAP?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis klien, risiko audit, risiko bisnis auditor, dan kompetensi auditor terhadap keputusan penerimaan klien KAP.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kantor Akuntan Publik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada para akuntan publik dan KAP mengenai pentingnya memperhatikan perilaku profesional dari auditor independen dalam keputusan untuk menerima atau menolak klien.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pentingnya pemahaman risiko jika terjadi kegagalan

audit dan tuntutan hukum dari sisi manajemen risiko KAP dan diperlukannya sistem manajemen risiko yang baik sehingga dapat meminimumkan kerugian yang terjadi di KAP akibat praktik profesi yang dijalankan.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan kepustakaan, khususnya dalam bidang auditing serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, dalam bab ini juga dikemukakan hipotesis.

Bab 3. Metode Penelitian

Mengemukakan tentang desain penelitian; definisi operasional dan identifikasi variabel; jenis sumber data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; alat dan metode pengumpulan data; teknik analisis dan pengujian hipotesis.

Bab 4. Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab 5. Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian terakhir, dimana simpulan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, sedangkan saran digunakan untuk penelitian di masa mendatang.